



# ALUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email atau telepon.

1



2

Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.

3



4


PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.

5

Pemohon Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dapat mencapai permohonan melalui Email Bagian Program Perencanaan Dinkes Kabupaten Tegal:  
rencana.dinkes@gmail.com atau online melalui website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada [dinkes.tegalkab.go.id](http://dinkes.tegalkab.go.id)

 @dinkes.kab.tegal

 Jalan Dr. Soetomo No. 1 C, Slawi  
(0283) 491644